



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)
Nomor : 6937 /Kk.11.08/3/PP.00.7/11/2020

Diberikan Kepada :

Nama LPQ	:	PAUD Al-Qur'an MIFTAHUL JANNAH
Alamat	:	Ganjuran II
Desa/ Kelurahan	:	Tuksongo
Kecamatan	:	Borobudur
Kabupaten	:	Magelang
Provinsi	:	Jawa Tengah
Penyelenggara Lembaga	:	-
Akte Notaris Penyelenggara	:	-

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

402233082047

Magelang, 20 November 2020
a.n. MENTERI AGAMA
Pl.T. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Magelang





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 634 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LIQ
" PAUD Al-Qur'an MIFTAHUL JANNAH "

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 634 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ
“ PAUD Al-Qur'an MIFTAHUL JANNAH “

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;

b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga nomor : 6814 /Kk.11.08/3/PP.00.8/11/2020 tanggal ;18 November 2020
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga nomor : 6878 /Kk.11.08/3/PP.00.8/11/2020 tanggal ; 20 November 2020
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga nomor : 7502 /Kk.11.08/ 3/PP.00.8/11/2020 tanggal ; 20 November 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA**
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an :
Nama Lembaga : PAUD Al-Qur'an MIFTAHUL JANNAH
No. Statistik : 402233082047
Alamat Lembaga : Dusun Ganjuran II, Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1(satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 20 November 2020



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga nomor : 6814 /Kk.11.08/3/PP.00.8/11/2020 tanggal ;18 November 2020

2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga nomor : 6878 /Kk.11.08/3/PP.00.8/11/2020 tanggal ; 20 November 2020

3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga nomor : 7502 /Kk.11.08/ 3/PP.00.8/11/2020 tanggal ; 20 November 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA**

KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an :
 Nama Lembaga : PAUD Al-Qur'an MIFTAHUL JANNAH
 No. Statistik : 402233082047
 Alamat Lembaga : Dusun Ganjuran II, Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1(satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Magelang
 Pada tanggal : 20 November 2020



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah